

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Kode Pos 29212 Telepon. (0768) 21215 Faks. (0768) 21216 Email: dpmptsp@inhilkab.go.id

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR PT. RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS

Nomor: 503/DPMPTSP-IPAL/\(\)2

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Limbah Cair Untuk Kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir;
- m. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- n. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 660.3/DLHK-PPKL/01 tanggal 12 Juni 2017;
- o. Surat Permohonan atas nama TAY CIATUNG tanggal 20 Maret 2017.

MEMBERI IZIN:

Kepada

Jenis Usaha

Nama : TAY CLATUNG

Jabatan : Vice General Manager PT. RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS

Lokasi Kegiatan : Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir

Titik Koordinat : LU. 00° 25' 08.3" BT. 103° 32' 57.4" : Perkebunan Kelapa dan Nenas dan Industri Pengolahannya

Untuk : Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air

Surat izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali, dengan melampirkan Rekomendasi Teknis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

> Ditetapkan di Tembilahan Pada tanggal & U JUN 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

D1FAFF38628024

GIRI

AETERAL

MPEL

Drs. H. E. KAMAL SYAHINDRA, MP PEMBINA UTAMA MUDA NIP: 19591008 198908 1 001

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Indragiri Hilir (sebagai laporan).

2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan

Pemegang Izin dan Penanggung Jawab Usaha wajib memenuhi Ketentuan-Ketentuan dalam melaksanakan kegiatan izin pembuangan air limbah ke sumber air sesuai dengan Lampiran Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 660.3/DLHK-PPKL/01 tanggal 12 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin ini.

LEMBAR DAFTAR ULANG KE-1 TEMBILAHAN,	LEMBAR DAFTAR ULANG KE-2 TEMBILAHAN,
y day	
*	
LEMBAR DAFTAR ULANG KE-3	LEMBAR DAFTAR ULANG KE-4
TEMBILAHAN,	TEMBILAHAN,